



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Natika Adillah Berkarya, tempat kedudukan Jalan Kenten Permai 1 Blok L No.2a Rt.17 Rw.04 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mr. Soki, S.H., M.H., Masrudian, S.H., M.H., Ruslan, S.H., M.H., Bharata Egustian, S.H., M. Alberth, S.H., Inneke Julyana, S.H., Savis Nugraha, S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Hukum Mr. Soki, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak No.331/B3 (patal Pusri) Kelurahan Sialang, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 September 2024 Nomor 1206/SK/2024/PN Plg, sebagai

Penggugat;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang A. Rivai Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai No. 15, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....

Tergugat;

PT. Sumber Sang Surya, tempat kedudukan Komp. Buncit Business Centre No. 8.5 Jalan Warung Buncit Raya No.24, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai

Turut Tergugat I;

PT. Kharisma Karunia Bersemi, tempat kedudukan Jalan R.S. Fatmawati 15 Blok G 34 Komp. Golden Plaza, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai

Turut Tergugat II;

PT. Latif Mubarok, tempat kedudukan Gd Graha Sartika Jalan Dewi Sartika No.357, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai.....

Turut Tergugat III;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bhakti Maria Utara, tempat kedudukan Jalan Pakis Raya No. 38, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai.....**Turut Tergugat IV;**

PT. Sumber Bhineka Mandiri, tempat kedudukan Ruko Pisa Grande Paramount Blok D/22, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kota Banten, sebagai.....**Turut Tergugat V;**

PT. Artha Inova Abadi, tempat kedudukan Jalan Bulever Selatan Ruko Emerald Commercial Blok Uc-22, Summarecon, Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai.....**Turut Tergugat VI;**

PT. Pringgo Mandiri, tempat kedudukan Wisma Iskandarsyah Blok A No. 10 Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat VII;**

PT. Indoharco Cemerlang, tempat kedudukan Pik Avenue Mall Lantai 6 Jalan Pantai Indah Barat No. 1, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat VIII;**

CV. Rekayasa Engineering, tempat kedudukan Jalan Merdeka Belakang Akpter No. 402/i, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Turut Tergugat IX;**

Notaris Yandes Efriady, S.H., bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning Nomor 707c, Kelurahan 26 Ilir D. I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Turut Tergugat X;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan register Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan mencabutan gugatannya dan tidak melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (*Revocation*) surat gugatan adalah: "suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan".

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, yang mana menurut RV Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan: "gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan: "Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh mencabut surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekarra datangnya dari pihak penggugat, selain itu juga dalam Hukum Acara Perdata mengharuskan Hakim harus berperan aktif, sesuai dengan azas bahwa Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekarra (Pasal 130 HIR/154 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Harun Yulianto, S.H., M.H dan Romi Sinatra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom.,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fakhrizal, S.Kom.,S.H.

Perincian Biaya Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 928.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 35.000,00;
Pbt.Putusan	: Rp 464.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;+
Jumlah	: Rp1.597.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)